



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (LPP) KELAS IIB BENGKULU  
DENGAN  
KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) KOTA BENGKULU**

**TENTANG  
LEMBAGA MITRA DAN PEMBINAAN ROHANI (PENYULUHAN & BIMBINGAN)  
BAGI WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

**Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.05.09-304**

**Nomor : 924/KK.07.04.1/06/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Yekti Apriyanti, Amd.IP, S.Pd, M.Si**  
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu  
Alamat : Jalan W.R. Supratman Kel. Kandang Limun  
Kec. Muara Bangkahulu Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (LPP) BENGKULU** yang selanjutnya di sebut sebagai *PIHAK PERTAMA*.

2. Nama : **Drs. H. Zainal Abidin, MH**  
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kota Bengkulu  
Alamat : Jl. Bangka No.17, Belakang Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA KOTA BENGKULU** yang selanjutnya di sebut sebagai *PIHAK KEDUA*.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Lembaga Mitra dan Pembinaan Rohani (Penyuluhan dan Bimbingan) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya di sebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan penyuluhan dan bimbingan agama (pembinaan kerohanian) untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Dakwah merupakan usaha menemukan dan menyampaikan kepada Masyarakat seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan secara terminologis dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah swt berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
- d. Pembinaan rohani merupakan usaha untuk bina iman dan taqwa atau pemecahan masalah bersama melalui penyuluhan dan bimbingan kepribadian, merupakan hal yang sangat penting dan tak bisa terpisahkan untuk membentuk masa depan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, sehingga hal ini perlu dilaksanakan secara sinergis, terencana, terprogram dan berkelanjutan sehingga teruji hasilnya secara optimal.
- e. Bahwa Pihak Pertama adalah Lembaga Mitra, dan Pihak Kedua adalah sebuah Institusi Kelembagaan sebagai satuan pembinaan kerohanian dengan pendekatan penyuluhan dan bimbingan rohani, yang memiliki misi gerakan pemberdayaan membangun masyarakat madani sehingga terwujud kualitas WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu yang lebih baik.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kerohanian bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- 2) Memberikan bekal ilmu agama atau motivasi diri sekaligus menyadarkan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga nanti dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal di dalam hidup bermasyarakat setelah menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- 3) Mengembangkan sistem kerjasama baru berdasarkan kekuatan dan evaluasi kelemahan yang ada untuk meningkatkan penguatan kapasitas institusi terkait.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembinaan rohani, penyuluhan, bimbingan, konseling dan therapy kepribadian untuk seluruh WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan, konseling dan therapy kepribadian hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menyaring dan menolak materi yang akan disampaikan (tidak mengandung paham radikal dan paham terlarang).
- b. Mengubah dan mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian dikarenakan alasan tertentu (gangguan keamanan, bencana alam dan kegiatan acara kantor yang tidak dapat di tunda).

c. Mengusulkan dan mengajukan permintaan tenaga Ustadz/ Penyuluh Agama  
PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- b. Menyiapkan sasaran (objek binaan).
- c. Menjamin keamanan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian.
- d. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk PIHAK KEDUA.
- f. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh jaminan keamanan.
- b. Memperoleh fasilitas dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyiapkan Tenaga Ustadz/ Penyuluh Agama.
- b. Menyiapkan materi, bahan, dan hal - hal yang mendukung proses pembinaan (penyuluhan).
- c. Mematuhi tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- c. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama Pihak Pertama.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kerohanian dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, amak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (2), dengan ketentuan Pihak yang dimaksud mengakhiri nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.


**Pasal 10**  
**LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Yekti Apriyanti, Amd.IP, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19770428 199902 2 001**



**PIHAK KEDUA**



**Drs. H. Zainal Abidin, MH**  
**NIP. 19670302 199403 2 021**